

ABSTRAK

Zulka Aura Virgin, 1203020180, 2024: *Praktik Pemanfaatan Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Ajaib berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan Reksadana Syari'ah.*

Reksadana syariah ialah reksadana yang dikelola sesuai dengan hukum syariah Islam, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan aturan Islam. Aplikasi Ajaib merupakan platform yang menyediakan layanan investasi berbasis syariah, memungkinkan pengguna berinvestasi dalam berbagai produk seperti saham, reksa dana, dan aset kripto dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana mekanisme investasi reksadana syari'ah di aplikasi ajaib? dan Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Reksadana Syari'ah di aplikasi ajaib?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme investasi Reksadana Syariah pada aplikasi Ajaib selain itu untuk memahami dan mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah terhadap Reksadana Syariah di aplikasi Ajaib.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data mencakup data primer dan sekunder yaitu wawancara informasi mengenai aplikasi Ajaib, baik melalui wawancara maupun observasi pada aplikasi Ajaib, fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai ketentuan-ketentuan yang membahas mengenai mekanisme pengelolaan Reksadana Syari'ah dan internet untuk mencari data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme investasi Reksadana Syariah pada aplikasi Ajaib terdiri dari empat langkah: (1) mengunduh aplikasi, (2) registrasi dengan data diri lengkap, (3) memilih produk investasi dengan analisis teknikal dan fundamental, dan (4) melakukan transaksi investasi, baik pembelian maupun penjualan. Selain itu, Aplikasi Ajaib, telah mematuhi pedoman dengan memastikan bahwa semua transaksi dan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, fitur kalkulator pada aplikasi Ajaib yang memperkirakan potensi keuntungan dapat menimbulkan spekulasi di kalangan investor. Meskipun kalkulator ini hanya memberikan estimasi dan bukan jaminan, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang spekulasi berlebihan. Sehingga, investasi reksadana syariah melalui aplikasi Ajaib diperbolehkan secara syara', asalkan investor tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan tidak terlalu bergantung pada estimasi keuntungan yang diberikan oleh fitur kalkulator

Kata kunci: Reksadana Syariah, Ajaib, Fatwa MUI